



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Farida Payapo binti Najib Payapo, S.E., umur 24 tahun, pendidikan S.I, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jl. Hawaii Sentani, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat

m e l a w a n

Rahmat Hidayat Salong bin Muh. Sam Salong, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh, Blok D4, No.1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 17 Mei 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 39/39/II/2015, tertanggal 17 Januari 2015, dan 'Tergugat mengucapkan sumpah taklik;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kebun Cengkeh selama 2 tahun dan menjadi kediaman terakhir dan selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat pindah ke Sentani;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak perempuan, anak pertama bernama Faranita Mauliddina syafira binti Rahmat Hidayat Salong, Umur 3 tahun, dan anak kedua bernama Nazwa Faqihah Khumaira binti Rahmat Hidayat Salong, umur 1 tahun, anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2016;
- b) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- c) Bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan yang disaksikan sendiri oleh Penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2017, Tergugat berselingkuh sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karena hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke kediaman orang tua, kemudian Penggugat pindah ke Jayapura, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rahmat Hidayat Salong bin Muh. Sam Salong) terhadap Penggugat (Farida Payapo binti Najib Payapo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor 39/39/II/2015 tanggal 17 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Payapo bin Najib Payapo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Hawaii, RT.003, RW.009, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon kemudian pada akhir tahun 2017 Penggugat tinggal di Sentani dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak harmonis, Penggugat sering memberi tahu kepada saksi bahwa rumah tangganya sering bertengkar masalahnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi yang menyampaikan bahwa Tergugat selingkuh, bahkan membawa

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan selingkuhannya ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ambon,

- Bahwa Penggugat juga menyampaikan kalau Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, Penggugat tinggal di Sentani sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Ambon, selama itu antara keduanya sudah tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sadiyah binti Asawali, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Pendidik, pendidikan D3 Keperawatan, tempat tinggal di Jalan Hawaii, RT.003, RW.009, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sewaktu masih tinggal di Ambon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, Tergugat tinggal bersama

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tuanya di Ambon, selama itu antara keduanya sudah tidak ada usaha rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat di jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu, majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/II/2015 tanggal 17 Januari 2015 telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan/pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Faisal Payapo bin Najib Payapo dan Sadiyah binti Asawali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Faisal Payapo bin Najib Payapo pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Maret 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya hal ini Penggugat ketahui informasi dari Penggugat. Saksi juga menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Sadiyah binti Asawali pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Saksi juga menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Faisal Payapo bin Najib Payapo dan Sadiyah binti Asawali yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta para saksi telah hadir di persidangan dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dengan demikian kedua orang saksi tersebut, telah memenuhi persyaratan formil dan keterangan yang diberikan saksi di persidangan telah bersesuaian dengan pokok perkara dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, adalah keluarga dan orang dekat dari Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan bila mana keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Juni 2017 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun penyebab berpisah Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu secara pasti dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Januari 2015;
2. Bahwa sejak bulan bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan belanja untuk Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni Tahun 2005, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian, karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui orang lain, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain, atau memang sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang bersangatan. Berdasarkan kenyataan tersebut pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 tanpa adanya komunikasi yang baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

Menimbang, bahwa waktu satu tahun berpisah tanpa nafkah dan tanpa adanya komunikasi yang baik, bukanlah waktu yang sebentar bagi Penggugat selaku isteri, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah sikap yang berlebihan;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah surah Al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu pertanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian bentuknya, maka perlu dicarikan jalan keluar, dan menurut Majelis Hakim perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugatan yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak bain suhura sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Rahmat Hidayat Salong bin Muh. Sam Salong) terhadap Penggugat (Farida Payapo binti Najib Payapo);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Rahmat Hidayat Salong bin Muh. Sam Salong) terhadap Penggugat (Farida Payapo binti Najib Payapo);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Hasim Utina, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	849.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	940.000,00

Terbilang (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0064/Pdt.G/2018/PA.Stn